



PUTUSAN

Nomor 313/Pid.B/2024/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1 Nama lengkap : Bianca Shavira Sb Binti Joko Barnas
- 2 Tempat lahir : Palembang
- 3 Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 20 Desember 1991
- 4 Jenis Kelamin : Perempuan
- 5 Bangsa : Indonesia
- 6 Tempat tinggal : Jalan Pangeran Ayin Komp. BSD Blok F No.
29 Rt. 98/Rw. 37 Kelurahan Sako
Kecamatan Sako Kota Palembang

- 7 Agama : Islam
 - 8 Pekerjaan : Arsitek
- Terdakwa Bianca, S.H. Savira Sb Binti Joko Barnas ditahan dalam tahanan Tidak Ditahan oleh:

1. Penyidik tidak ditahan ;
2. Penuntut sejak tanggal 07 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024;
3. Hakim PN sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 April 2024;
4. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 20 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yakni Sdr Supendi,S.H., M.H dan M. Nur Firdaus, S.H., M.H. berdasarkan Surat Kuasa tanggal 28 Maret 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 313/Pid.B/2024/PN Plg tanggal 21 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 313/Pid.B/2024/PN Plg tanggal 21 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **BIANCA SHAVIRA SB BINTI JOKO BARNAS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang**



sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"

melanggar Pasal 372 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa tersebut di atas, dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) rangkap fotocopy BPKB mobil merek Toyota Hillux dengan nomor polisi BG 8939 NQ tahun 2022 warna hitam metalik nomor rangka : MR0KB8CD2N1130848 dan nomor mesin : 2GD-13127B, dan
- 1 (satu) rangkap rekening koran bank bca an. BAYU OCTAWIJAYA dengan nomor rekening 1510839711 periode bulan Juni 2022 halaman 13.

- **Tetap terlampir dalam berkas perkara..**

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **BIANCA SHAVIRA SB BINTI JOKO BARNAS** pada bulan Mei tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2022, bertempat di Jl. Pangeran Ayin Komp. BSD Kota Palembang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada bulan April 2022 saksi NASRULLAH BIN M. JANEN kerja sama perihal Jasa Interior buatan terdakwa untuk Cafe Restoran miliknya. Setelah bekerja sama terdakwa mengatakan untuk meminjam 1 (satu) unit mobil merek Toyota Hillux dengan nomor polisi BG 8939 NQ tahun 2022 warna hitam metalik nomor rangka : MR0KB8CD2N1130848 dan nomor mesin : 2GD-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13127B milik saksi NARSULLAH dengan tujuan membawa barang interior. Karena percaya, saksi NASRULLAH mengizinkan terdakwa untuk membawa mobilnya. Beberapa hari kemudian terdakwa mengembalikan lagi mobil tersebut, lalu terdakwa meminjam lagi dan mengembalikan tepat waktu. Kemudian pada bulan Mei 2022 terdakwa meminjam lagi mobil milik saksi NASRULLAH dan belum mengembalikan mobil milik saksi NASRULLAH. Karena terdakwa sudah lama belum mengembalikan mobil miliknya, saksi NASRULLAH menghubungi terdakwa untuk mengetahui alasan mobilnya belum dikembalikan. Sampai pada bulan September 2022 mobil belum dikembalikan, melihat itu saksi NASRULLAH menghubungi terdakwa untuk menanyakan keberadaan mobilnya. Namun bukan terdakwa yang datang kerumahnya melainkan saksi JOKO BARNAS ALS SUBI BIN A. SALIM M.K yang diketahui ayah dari terdakwa. Saat datang saksi JOKO memberitahu bahwa mobil milik saksi NASRULLAH telah digadaikan oleh terdakwa dengan sdr. KO AYU melalui saksi BAYU harga sebesar ±Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) tanpa surat pernyataan atau surat perjanjian hanya pernyataan lisan yang mana terdakwa akan mengembalikan uang tersebut dalam tempo 2 (dua) minggu dan akan membayar uang sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah). Namun setelah 2 (dua) minggu berlalu terdakwa belum bisa mengembalikan uang tersebut. Lalu saksi JOKO mengatakan kepada saksi NASRULLAH untuk meminta tempo perihal pengembalian mobil dan berjanji akan mengganti mobil serta melakukan pembayaran angsuran ke ASTRA CREDIT COMPANIES. Kemudian pada tanggal 14 April 2023 dilakukan mediasi antara saksi NASRULLAH dan terdakwa yang mana terjadi kesepakatan bahwa terdakwa akan melanjutkan atau bertanggungjawab atas angsuran mobil tersebut. Dan akan melakukan oper alih kredit angsuran dengan pihak ASTRA yang mana akan dilakukan pembayaran selambat-lambatnya pada tanggal 20 Juni 2023. Namun sampai dengan saat ini terdakwa belum bisa mengembalikan dan membayar angsuran mobil milik saksi NASRULLAH sesuai perjanjian sebelumnya. Selanjutnya saksi NASRULLAH melaporkan kejadian tersebut ke Polrestabes Kota Palembang untuk ditindak lanjuti. Akibat perbuatan terdakwa, saksi NASRULLAH mengalami kerugian sebesar Rp. 440.000.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah).

Bahwa terdakwa menggadaikan mobil milik saksi NASRULLAH kepada sdr. KO AGUS melalui saksi BAYU sebesar ±Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan mengatakan akan mengembalikan uang penggadaian tersebut sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) setelah 2

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 313/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) minggu berlalu, namun saat saksi BAYU menghubungi terdakwa untuk melunasi mobil tersebut terdakwa belum bisa mengembalikan uang, dan pada tanggal 19 Agustus 2022 saksi BAYU mendatangi rumah terdakwa untuk menagih lagi. Karena terdakwa belum mempunyai uang, terdakwa menyuruh saksi BAYU untuk menggadaikan kepada orang lain lagi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SUEB FAHRIZAL, S. E. BIN RIDWAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan benar;
- Bahwa sebab Saksi dihadirkan dan dimintai keterangan dalam persidangan pada hari ini adalah untuk memberikan keterangan perkara Penipuan atau Penggelapan ;
- Bahwa diketahui orang yang diduga telah melakukan kejahatan perkara tindak Pidana Penipuan atau Penggelapan adalah Terdakwa BIANCA SHAVIRA SB BIN JOKO BARNAS;
- Bahwa diketahui bahwa yang menjadi korban atas peristiwa yang diduga penipuan atau penggelapan tersebut yang tidak lain adalah Sdr NASRULLAH;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. ASTRA SEDAYA FINANCE (ASTRA CREDIT COMPANIES) Cabang Palembang sejak tahun 2010 di bagian Remo (REMEDIAL OFFICER) dan saya ditugaskan dengan Surat Tugas Nomor 1/ST/ALO.SBL/VIII/2023 ;
- Bahwa adapun objek atau barang bukti yang diduga diduga telah digelapkan oleh Terdakwa yakni berupa 1 (satu) rangkap fotocopy BPKB Mobil Toyota Hilux BG 8939 NQ Tahun 2022 warna hitam metalik Nomor Rangka : MR0KB8CD2N1130848 Nomor Mesin : 2GD-13127B Nomor BPKB S-02669000 ;
- Bahwa benar, 1 (satu) unit mobil tersebut kredit ditempat Saksi bekerja. Dalam hal ini untuk debitur atas nama Nasrullah sejak tanggal 27 April 2022 ;
- Bahwa menurut pengakuan korban bahwa mobil tersebut dikredit dengan tujuan untuk usaha ;
- Bahwa perihal kewajiban membayar angsuran cicilan mobil tersebut ada kemacetan dalam membayar cicilan tersebut dalam kurun waktu Februari Tahun 2022 sampai dengan sekarang ;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 313/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut info dari customer atas nama Nasrullah bahwa mobil tersebut saat ini ada di Terdakwa ;
 - Bahwa Setahu Saksi korban terakhir membayar angsuran mobil tersebut pada bulan Januari Tahun 2023 ;
 - Bahwa benar mobil tersebut masih dalam masa kredit ;
 - Bahwa benar mobil tersebut dibeli pada Tanggal 27 April 2022 ;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa , saksi NASRULLAH mengalami kerugian sebesar Rp. 440.000.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah) ;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

2. BAYU OCTAWIJAYA ALIAS BAYU BIN BURHAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan benar;
- Bahwa setahu Saksi yang menjadi korban atas peristiwa penipuan atau penggelapan terhadap 1 (satu) unit mobil tersebut adalah Sdr. NASRULLAH;
- Bahwa Saya kenal dengan Terdakwa kurang lebih sudah 1 (satu) tahun yang lalu, yang merupakan tetangga saya. Namun dalam hal ini saya tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa sebenarnya saat menerima objek atau barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merk TOYOTA HILUX dengan nomor polisi BG 8939 NQ Tahun 2022 warna hitam, Saya tidak mengetahui jika barang tersebut merupakan hasil dari tindak kejahatan ;
- Bahwa Saya memberikan uang kepada Terdakwa BIANCA sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta Rupiah) ;
- Bahwa Saya menerima mobil tersebut untuk membantu Terdakwa BIANCA dan juga mendapatkan fee komisi dari membantu menggadaikan mobil tersebut dari Sdr KO AYU dan Sdr YUS ;
- Bahwa uang tersebut Saya pergunakan untuk biaya lahiran anak Saya, kebutuhan sehari-hari, cicilan motor dan lemari seharga ± Rp.3.000.000,- (tiga juta Rupiah) ;
- Bahwa terakhir objek berupa 1 (satu) unit mobil merk TOYOTA HILUX tersebut Saya serahkan kepada Sdr YUS ;
- Bahwa benar pada tanggal 6 Juni 2022 Terdakwa meminta tolong kepada saksi BAYU untuk mencarikan tempat gadai mobil milik saksi NASRULLAH. Lalu saksi BAYU memperkenalkan kepada sdr. KO AYU dan berhasil menggadaikan mobil dengan harga sebesar ±Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) tanpa surat pernyataan atau surat perjanjian hanya pernyataan lisan yang mana Terdakwa akan mengembalikan uang tersebut dalam tempo 2 (dua) minggu dan akan

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 313/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar uang sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah). Namun setelah 2 (dua) minggu berlalu, namun saat saksi BAYU menghubungi Terdakwa untuk melunasi mobil tersebut Terdakwa belum bisa mengembalikan uang, dan pada tanggal 19 Agustus 2022 saksi BAYU mendatangi rumah Terdakwa untuk menagih lagi. Karena Terdakwa belum mempunyai uang, Terdakwa menyuruh saksi BAYU untuk menggadaikan kepada orang lain lagi ;

- Bahwa Saya benar tidak mengetahui mobil yang digadaikan adalah milik saksi NASRULLAH bukan milik dari terdakwa ;
- Bahwa benar saksi NASRULLAH mengetahui mobil tersebut sudah diambil alih ;
- Bahwa setahu Saya benar DP mobil sudah dibayar oleh terdakwa sebesar 50 % dari pembayaran ;
- Bahwa benar mobil tersebut terakhir di sdr. YUS / sdr. FEBRI ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi NASRULLAH mengalami kerugian sebesar Rp. 440.000.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah ;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa keberatan dengan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Terdakwa menerangkan bahwa mobil tersebut sudah lama dipenitipan mobil sudah 1 bulan lebih.
- Terdakwa menerangkan bahwa mobil tersebut di ambil alih sesuai keinginan saksi NASRULLAH.
- Terdakwa menerangkan bahwa saksi BAYU hanya menitipkan secarik kertas dan KTP untuk melakukan pembayaran mobil;

3. ADE SATRIANSYAH, S.H. BIN HIFNI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan benar;
- Bahwa diketahui orang yang diduga telah melakukan kejahatan perkara tindak Pidana Penipuan atau Penggelapan adalah Terdakwa BIANCA SHAVIRA SB BIN JOKO BARNAS ;
- Bahwa benar saksi ADE selaku pengacara dari saksi NASRULLAH ;
- Bahwa diketahui bahwa yang menjadi korban atas peristiwa yang diduga penipuan atau penggelapan tersebut yang tidak lain adalah Sdr NASRULLAH ;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 313/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa hal tersebut terjadi pada bulan Mei tahun 2022 telah terjadinya tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa bertempat di Jl. Pangeran Ayin Komp. BSD Kota Palembang ;
- Bahwa hal tersebut berawal pada bulan April 2022 saksi NASRULLAH BIN M. JANEN kerja sama perihal Jasa Interior buatan terdakwa untuk Cafe Restoran miliknya. Setelah bekerja sama terdakwa mengatakan untuk meminjam 1 (satu) unit mobil merek Toyota Hillux dengan nomor polisi BG 8939 NQ tahun 2022 warna hitam metalik nomor rangka : MR0KB8CD2N1130848 dan nomor mesin : 2GD-13127B milik saksi NASRULLAH dengan tujuan membawa barang interior. Karena percaya, saksi NASRULLAH mengizinkan terdakwa untuk membawa mobilnya. Beberapa hari kemudian terdakwa mengembalikan lagi mobil tersebut, lalu terdakwa meminjam lagi dan mengembalikan tepat waktu. Kemudian pada bulan Mei 2022 terdakwa meminjam lagi mobil milik saksi NASRULLAH dan belum mengembalikan mobil milik saksi NASRULLAH. Karena terdakwa sudah lama belum mengembalikan mobil miliknya, saksi NASRULLAH menghubungi terdakwa untuk mengetahui alasan mobilnya belum dikembalikan. Sampai pada bulan September 2022 mobil belum dikembalikan, melihat itu saksi NASRULLAH menghubungi terdakwa untuk menanyakan keberadaan mobilnya. Namun bukan terdakwa yang datang kerumahnya melainkan saksi JOKO BARNAS ALS SUBI BIN A. SALIM M.K yang diketahui ayah dari terdakwa. Saat datang saksi JOKO memberitahu bahwa mobil milik saksi NASRULLAH telah digadaikan oleh terdakwa dengan sdr. KO AYU melalui saksi BAYU harga sebesar ±Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) tanpa surat pernyataan atau surat perjanjian hanya pernyataan lisan yang mana terdakwa akan mengembalikan uang tersebut dalam tempo 2 (dua) minggu dan akan membayar uang sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah). Namun setelah 2 (dua) minggu berlalu terdakwa belum bisa mengembalikan uang tersebut. Lalu saksi JOKO mengatakan kepada saksi NASRULLAH untuk meminta tempo perihal pengembalian mobil dan berjanji akan mengganti mobil serta melakukan pembayaran angsuran ke ASTRA CREDIT COMPANIES. Kemudian pada tanggal 14 April 2023 dilakukan mediasi antara saksi NASRULLAH dan terdakwa yang mana terjadi kesepakatan bahwa terdakwa akan melanjutkan atau bertanggungjawab atas angsuran mobil tersebut. Dan akan melakukan



oper alih kredit angsuran dengan pihak ASTRA yang mana akan dilakukan pembayaran selambat-lambatnya pada tanggal 20 Juni 2023. Namun sampai dengan saat ini terdakwa belum bisa mengembalikan dan membayar angsuran mobil milik saksi NASRULLAH sesuai perjanjian sebelumnya. Selanjutnya saksi NASRULLAH melaporkan kejadian tersebut ke Polrestabes Kota Palembang untuk ditindak lanjuti. Akibat perbuatan terdakwa, saksi NASRULLAH mengalami kerugian sebesar Rp. 440.000.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa benar mobil tersebut masih dalam masa kredit ;
- Bahwa benar, terdakwa ada membayar DP mobil sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta), dan melakukan pembayaran angsuran mobil tersebut sebesar Rp. 11.897.500,- (sebelas juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), dan sebesar Rp. 13.641.500,- (tiga belas juta enam ratus empat puluh satu ribu lima ratus rupiah) ;
- Bahwa benar mobil tersebut dibeli pada Tanggal 27 April 2022 ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa , Saksi NASRULLAH mengalami kerugian sebesar Rp. 440.000.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa benar mobil tersebut digadaikan oleh terdakwa kepada saksi BAYU ;
- Bahwa benar, Saksi ada melakukan somasi 2x terhadap terdakwa ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

4. NASRULLAH BIN M. JANEN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan benar;
- Diketahui orang yang diduga telah melakukan kejahatan perkara tindak Pidana Penipuan atau Penggelapan adalah Terdakwa BIANCA SHAVIRA SB BIN JOKO BARNAS ;
- Bahwa benar Saya sendiri yang menjadi korban atas tindak pidana penggelapan ;
- Bahwa Hal tersebut terjadi pada bulan Mei tahun 2022 telah terjadinya tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa bertempat di Jl. Pangeran Ayin Komp. BSD Kota Palembang ;
- Bahwa hal tersebut berawal pada bulan April 2022 Saya kerja sama perihal Jasa Interior buatan terdakwa untuk Cafe Restoran miliknya. Setelah bekerja sama terdakwa mengatakan untuk meminjam 1 (satu) unit mobil merek Toyota Hillux dengan nomor polisi BG 8939

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 313/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NQ tahun 2022 warna hitam metalik nomor rangka : MR0KB8CD2N1130848 dan nomor mesin : 2GD-13127B milik saksi NARSULLAH dengan tujuan membawa barang interior. Karena percaya, Saya mengizinkan terdakwa untuk membawa mobilnya. Beberapa hari kemudian terdakwa mengembalikan lagi mobil tersebut, lalu terdakwa meminjam lagi dan mengembalikan tepat waktu. Kemudian pada bulan Mei 2022 terdakwa meminjam lagi mobil milik Saya dan belum mengembalikan mobil milik Saya. Karena terdakwa sudah lama belum mengembalikan mobil miliknya, Saya menghubungi terdakwa untuk mengetahui alasan mobilnya belum dikembalikan. Sampai pada bulan September 2022 mobil belum dikembalikan, melihat itu Saya menghubungi terdakwa untuk menanyakan keberadaan mobilnya. Namun bukan terdakwa yang datang kerumahnya melainkan saksi JOKO BARNAS ALS SUBI BIN A. SALIM M.K yang diketahui ayah dari terdakwa. Saat datang saksi JOKO memberitahu bahwa mobil milik Saya telah digadaikan oleh terdakwa dengan sdr. KO AYU melalui saksi BAYU harga sebesar ±Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) tanpa surat pernyataan atau surat perjanjian hanya pernyataan lisan yang mana terdakwa akan mengembalikan uang tersebut dalam tempo 2 (dua) minggu dan akan membayar uang sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah). Namun setelah 2 (dua) minggu berlalu terdakwa belum bisa mengembalikan uang tersebut. Lalu saksi JOKO mengatakan kepada Saya untuk meminta tempo perihal pengembalian mobil dan berjanji akan mengganti mobil serta melakukan pembayaran angsuran ke ASTRA CREDIT COMPANIES. Kemudian pada tanggal 14 April 2023 dilakukan mediasi antara Saya dan terdakwa yang mana terjadi kesepakatan bahwa terdakwa akan melanjutkan atau bertanggungjawab atas angsuran mobil tersebut. Dan akan melakukan oper alih kredit angsuran dengan pihak ASTRA yang mana akan dilakukan pembayaran selambat-lambatnya pada tanggal 20 Juni 2023. Namun sampai dengan saat ini terdakwa belum bisa mengembalikan dan membayar angsuran mobil milik Saya sesuai perjanjian sebelumnya. Selanjutnya Saya melaporkan kejadian tersebut ke Polrestabes Kota Palembang untuk ditindak lanjuti. Akibat perbuatan terdakwa, Saya mengalami kerugian sebesar Rp. 440.000.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa benar mobil tersebut masih dalam masa kredit ;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 313/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, terdakwa ada membayar DP mobil sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta), dan melakukan pembayaran angsuran mobil tersebut sebesar Rp. 11.897.500,- (sebelas juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), dan sebesar Rp. 13.641.500,- (tiga belas juta enam ratus empat puluh satu ribu lima ratus rupiah) ;
- Bahwa benar mobil tersebut dibeli pada Tanggal 27 April 2022 ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa , saksi NASRULLAH mengalami kerugian sebesar Rp. 440.000.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa benar mobil tersebut digadaikan oleh terdakwa kepada saksi BAYU ;
- Bahwa benar, Saya ada melakukan somasi 2x terhadap terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa keberatan dengan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Terdakwa menerangkan bahwa mobil tersebut bukan meminjam melainkan digunakan untuk keperluan kerjasama dan telah disepakati sebelumnya oleh pihak saksi NASRULLAH.
- Terdakwa menerangkan bahwa mobil tersebut dibayar atas nama usaha
- Terdakwa menerangkan bahwa nomor Handphone saksi BAYU diberikan ke saksi NASRULLAH untuk saling berhubungan perihal mobil
- Terdakwa menerangkan bahwa angsuran ke-7, ke-8, dan ke-9 sudah dibayar.;
- Terdakwa menerangkan bahwa mobil sudah di Takeover atau diambil alih oleh saksi BAYU

5. ASWANI BIN ROSIDI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan benar;
- Bahwa diketahui orang yang diduga telah melakukan kejahatan perkara tindak Pidana Penipuan atau Penggelapan adalah Terdakwa BIANCA SHAVIRA SB BIN JOKO BARNAS ;
- Bahwa hal tersebut terjadi pada bulan Mei tahun 2022 telah terjadinya tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa bertempat di Jl. Pangeran Ayin Komp. BSD Kota Palembang ;
- Bahwa benar mobil tersebut masih dalam masa kredit ;
- Bahwa benar, Saya jarang melihat 1 (satu) unit mobil merek Toyota Hillux dengan nomor polisi BG 8939 NQ tahun 2022 warna hitam metalik nomor rangka : MR0KB8CD2N1130848 dan nomor mesin :

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 313/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2GD-13127B milik saksi NARSULLAH dan saat ditanya kepada saksi NASRULLAH menjawab bahwa mobilnya disewa oleh terdakwa namun tidak dikembalikan ;

- Bahwa benar tetangga dari saksi NASRULLAH ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa , saksi NASRULLAH mengalami kerugian sebesar Rp. 440.000.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa benar nama pada STNK dan BPKB mobil milik saksi NASRULLAH digunakan atas nama ASNAWI ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa mengajukan 2 (dua) Saksi yang meringankan (*a de charge*) yang telah hadir di persidangan;

1. Saksi INDAH SETIAWATI

- Bahwa Saksi kenal karena Saksi merupakan karyawan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa ;

- Bahwa Saksi kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Sdr NASRULLAH ;

- Bahwa benar, Terdakwa bekerja sebagai arsitek ;

- Bahwa benar, Terdakwa dan Sdr NASRULLAH pernah ada kerja sama untuk usaha desain interior ;

- Bahwa terhadap 1 (satu) unit mobil TOYOTA HILUX tersebut atas nama Sdr NASRULLAH ;

- Bahwa 1 (satu) unit mobil TOYOTA HILUX warna hitam tersebut milik Sdr NASRULLAH yang diangsur berdua bersama-sama dengan Terdakwa ;

- Bahwa setahu Saksi kredit tersebut dilakukan bersama-sama antara Saksi NASRULLAH dan Terdakwa juga demikian dengan (Down Payment) DP yang dibayar bersama-sama ;

- Bahwa setahu Saksi (Down Payment) tersebut dibayarkan Rp.100.000.000,- (seratus juta Rupiah) yang dibayarkan masing-masing Rp.50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) ;

- Bahwa jangka waktu angsuran yang diambil yakni selama 36 (tiga puluh enam) bulan ;

- Bahwa untuk angsuran perbulannya sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta Rupiah) ;

- Bahwa benar 1 (satu) unit mobil TOYOTA HILUX warna hitam tersebut benar dipinjam oleh Terdakwa ;

- Bahwa sebab Terdakwa meminjam mobil tersebut adalah untuk keperluan proyek kerjasama Terdakwa dengan salah satu perusahaan yang ada di Muara Enim ;

- Bahwa angsuran tersebut diberikan Terdakwa kepada Anak dari Saksi NASRULLAH melalui transfer antar bank ;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 313/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar mengalami kemacetan dalam angsuran ;
- Bahwa Saksi mengetahui jika 1 (satu) unit mobil merk TOYOTA HILUX tersebut diduga digelapkan oleh Terdakwa ;
- Bahwa sebab Terdakwa menggelapkan 1 (satu) unit mobil merk TOYOTA HILUX tersebut adalah untuk menambah biaya tambahan modal usaha Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan dimintai keterangan oleh pihak penyidik kepolisian pada hari Rabu, tanggal 27 Desember 2023, sekira pukul 11.00 WIB ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara apapun ;
- Bahwa sebab Terdakwa dihadirkan dalam perkara ini adalah untuk memberikan keterangan sehubungan dengan terjadinya peristiwa penggelapan ;
- Bahwa diketahui yang menjadi korban atas kejahatan yang diduga peristiwa penggelapan yang tidak lain adalah Sdr NASRULLAH ;
- Bahwa Terdakwa kenal dekat dengan Terdakwa sejak Tahun 2021 karena sudah dianggap seperti ayah sendiri namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan korban ;
- Bahwa hal tersebut terjadi pada bulan Juli 2022 di Jalan Pangeran Ayin Komp BSD Sako Kota Palembang ;
- Bahwa Terdakwa dan korban sebelumnya ada kerjasama dan korban sudah Terdakwa anggap seperti ayah Terdakwa sendiri. Korban diketahui memiliki 1 (satu) unit kendaraan jenis TOYOTA HILUX dengan nomor polisi BG 8939 NQ Tahun 2022 berwarna hitam. Ketika ada pekerjaan kerjasama antara Terdakwa dan korban Terdakwa sering menggunakan kendaraan tersebut namun pada bulan Juli 2022 pekerjaan yang sedang Terdakwa jalankan mengalami kekurangan modal yang mana pada saat itu Terdakwa menyelesaikan masalah kekurangan modal tersebut dengan cara menghubungi Sdr BAYU dengan maksud untuk menitipkan 1 (satu) unit mobil tersebut dan Sdr BAYU memberikan uang sebanyak Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta Rupiah) kemudian uang tersebut Saya pergunakan untuk tambahan modal, dengan kesepakatan secara lisan kepada Sdr BAYU bahwa 1 bulan kedepan akan diambil atau dilunasi ;
- Bahwa seingat Terdakwa terakhir keberadaan 1 (satu) unit kendaraan jenis TOYOTA HILUX dengan nomor polisi BG 8939 NQ Tahun 2022 berwarna hitam tersebut ada di Sdr BAYU namun sekarang Terdakwa sudah tidak tahu dimana lagi keberadaan mobil tersebut ;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 313/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat menyerahkan mobil tersebut Terdakwa tidak bersama-sama dengan Sdr NASRULLAH ;
- Bahwa setahu Terdakwa uang tersebut diberikan melalui transfer antar Bank ke rekening pribadi Terdakwa dengan nomor rekening BCA 8570210492 atas nama BIANCA SHAVIRA SB ;
- Bahwa dikarenakan pada saat jatuh tempo uang/kas milik Terdakwa tidak ada sehingga Terdakwa tidak dapat melunasi/membayar uang tersebut ;
- Bahwa benar, sebelumnya inisiatif Terdakwa sendiri untuk menyerahkan mobil tersebut kepada Sdr BAYU ;
- Bahwa setahu Terdakwa benar mobil tersebut dalam masa kredit yakni di PT Astra Credit Compaines (ACC) yang mana kredit tersebut atas nama Sdr NASRULLAH ;
- Bahwa tidak ada Surat Perjanjian yang menyatakan bahwa Terdakwa dan Sdr NASRULLAH adalah partner kerja namun sebatas kepercayaan saja ;
- Bahwa Terdakwa sudah tidak dapat menghubungi Sdr BAYU dan Terdakwa juga tidak mengetahui keberadaannya ;
- Bahwa uang tersebut sudah habis dan juga sudah Terdakwa pergunakan untuk tambahan modal kerjasama Terdakwa dengan proyek yang ada di Muara Enim ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) rangkap fotocopy BPKB mobil merek Toyota Hillux dengan nomor polisi BG 8939 NQ tahun 2022 warna hitam metalik nomor rangka : MR0KB8CD2N1130848 dan nomor mesin : 2GD-13127B, dan
- 1 (satu) rangkap rekening koran Bank BCA an BAYU OCTAWIJAYA dengan nomor rekening 1510839711 periode Juni 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekira ukul 12.00 Wib di Jalan Padat Karya Kel. Srimulyo Kec. Sematang Borang Palembang, Terdakwa I. Ary Syahputra bersama dengan Terdakwa II. Septian Prabowo datang ke Bengkel Imam Motor dan sesampainya di Bengkel, Terdakwa I Ary Syahputra dan Terdakwa II Septian Prabowo bertemu dengan Saksi Imam dan Saksi Rahmad Rizki ;
- Bahwa pada saat di bengkel, Terdakwa I. Ary Syahputra ada meminjam handphone milik Saksi Rahmad Rizki untuk membuka Facebook dan main judi slot, setelah selesai Terdakwa I. Ary Syahputra mengembalikan handphone tersebut kepada Saksi Rahmad Rizki dan tidak lama kemudian

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 313/Pid.B/2024/PN Plg



Terdakwa II. Septian Prabowo juga meminjam handphone milik Saksi Rahmad Rizki untuk membuka Facebook dan main judi slot dan setelah selesai Terdakwa II. Septian Prabowo mengembalikan handphone tersebut kepada Saksi Rahmad Rizki. Bahwa setelah Terdakwa II. Septian Prabowo mengembalikan Handphone milik Saksi Rahmad Rizki, lalu Terdakwa I. Ary Syahputra meminjam kembali handphone milik Saksi Rahmad Rizki dan pada saat Saksi Rahmad Rizki pergi dari bengkel untuk membeli alat spsarepart sepeda motor, lalu Terdakwa II. Septian Prabowo mengajak Terdakwa I. Ary Syahputra untuk menggadaikan Handphone milik Saksi Rahmad Rizki. Bahwa setelah Terdakwa I. Ary Syahputra dan Terdakwa II. Septian Prabowo sepakat untuk menggadaikan handphone milik Saksi Rahmad Rizki, lalu Terdakwa I. Ary Syahputra dan Terdakwa II. Septian Prabowo langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian dengan membawa handphone milik saksi Rahmad Rizki menuju Boom Baru tepatnya di Lr. Kidul, Terdakwa I. Ary Syahputra dan Terdakwa II. Septian Prabowo menggadaikan Handphone milik saksi Rahmad Rizki dengan narkoba jenis shabu yang seharga Rp 200.000, (dua ratus ribu rupiah) kepada orang yang tidak dikenal ;

- Bahwa Akibat Perbuatan Terdakwa I. Ary Syahputra Bin Zainal Hamzah dan Terdakwa II. Septian Prabowo Als Asep Bin Ibnu Handoko, Saksi Rahmad Rizki mengalami kerugian 1 (satu) unit handphone merk Vivo yang ditaksir dengan harga Rp 2.600.000,- (enam juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak;
3. Sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
4. Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;
5. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan ;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “barang siapa” adalah subyek hukum yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut, dalam hal ini telah dihadapkan ke depan persidangan sebagai Terdakwa oleh Jaksa/Penuntut Umum adalah **Terdakwa BIANCA SHAVIRA SB BINTI JOKO BARNAS** dan ternyata Terdakwa telah membenarkan dan mengakui bahwa identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya, sehingga tidak terjadi kekeliruan mengenai orang sebagai pelaku tindak pidana (error in persona), dan selama persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatannya tersebut apabila terbukti di persidangan. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur ke-1 yakni “*Barang siapa*” telah terpenuhi.

Ad.2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa pengertian dengan sengaja meliputi serangkaian tindakan ataupun perbuatan atas dasar niat (opzet) secara nyata untuk mengkondisikan suatu keadaan sesuai dengan yang dikehendaki oleh pelaku;

Menimbang, bahwa memiliki menurut Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 berarti pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu. Berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu; dipandang sebagai memiliki misalnya menjual, memakan, membuang, menggadaikan, membelanjakan uang, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan bahwa pada bulan Mei tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2022, bertempat di Jl. Pangeran Ayin Komp. BSD Kota Palembang. Berawal pada bulan April 2022 saksi NASRULLAH BIN M. JANEN kerja sama perihal Jasa Interior buatan terdakwa untuk Cafe Restoran miliknya;

Menimbang, bahwa Setelah bekerja sama terdakwa mengatakan untuk meminjam 1 (satu) unit mobil merek Toyota Hillux dengan nomor polisi BG 8939 NQ tahun 2022 warna hitam metalik nomor rangka : MR0KB8CD2N1130848 dan nomor mesin : 2GD-13127B milik saksi NARSULLAH dengan tujuan membawa barang interior. Karena percaya, saksi NASRULLAH mengizinkan



terdakwa untuk membawa mobilnya. Beberapa hari kemudian terdakwa mengembalikan lagi mobil tersebut, lalu terdakwa meminjam lagi dan mengembalikan tepat waktu. Kemudian pada bulan Mei 2022 terdakwa meminjam lagi mobil milik saksi NASRULLAH dan belum mengembalikan mobil milik saksi NASRULLAH. Karena terdakwa sudah lama belum mengembalikan mobil miliknya, saksi NASRULLAH menghubungi terdakwa untuk mengetahui alasan mobilnya belum dikembalikan;

Menimbang, bahwa Sampai pada bulan September 2022 mobil belum dikembalikan, melihat itu saksi NASRULLAH menghubungi terdakwa untuk menanyakan keberadaan mobilnya. Namun bukan terdakwa yang datang kerumahnya melainkan saksi JOKO BARNAS ALS SUBI BIN A. SALIM M.K yang diketahui ayah dari terdakwa. Saat datang saksi JOKO memberitahu bahwa mobil milik saksi NASRULLAH telah digadaikan oleh terdakwa dengan sdr. KO AYU melalui saksi BAYU harga sebesar ±Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) tanpa surat pernyataan atau surat perjanjian hanya pernyataan lisan yang mana terdakwa akan mengembalikan uang tersebut dalam tempo 2 (dua) minggu dan akan membayar uang sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah). Namun setelah 2 (dua) minggu berlalu terdakwa belum bisa mengembalikan uang tersebut. Lalu saksi JOKO mengatakan kepada saksi NASRULLAH untuk meminta tempo perihal pengembalian mobil dan berjanji akan mengganti mobil serta melakukan pembayaran angsuran ke ASTRA CREDIT COMPANIES. Kemudian pada tanggal 14 April 2023 dilakukan mediasi antara saksi NASRULLAH dan terdakwa yang mana terjadi kesepakatan bahwa terdakwa akan melanjutkan atau bertanggungjawab atas angsuran mobil tersebut. Dan akan melakukan oper alih kredit angsuran dengan pihak ASTRA yang mana akan dilakukan pembayaran selambat-lambatnya pada tanggal 20 Juni 2023. Namun sampai dengan saat ini terdakwa belum bisa mengembalikan dan membayar angsuran mobil milik saksi NASRULLAH sesuai perjanjian sebelumnya. Selanjutnya saksi NASRULLAH melaporkan kejadian tersebut ke Polrestabes Kota Palembang untuk ditindak lanjuti. Akibat perbuatan terdakwa, saksi NASRULLAH mengalami kerugian sebesar Rp. 440.000.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggadaikan mobil milik saksi NASRULLAH kepada sdr. KO AGUS melalui saksi BAYU sebesar ±Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan mengatakan akan mengembalikan uang penggadaian tersebut sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) setelah 2 (dua) minggu berlalu, namun saat saksi BAYU



menghubungi terdakwa untuk melunasi mobil tersebut terdakwa belum bisa mengembalikan uang, dan pada tanggal 19 Agustus 2022 saksi BAYU mendatangi rumah terdakwa untuk menagih lagi. Karena terdakwa belum mempunyai uang, terdakwa menyuruh saksi BAYU untuk menggadaikan kepada orang lain lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hak telah terpenuhi.

Ad.3. Sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan sebagaimana dipertimbangkan di atas bahwa Setelah bekerja sama terdakwa mengatakan untuk meminjam 1 (satu) unit mobil merek Toyota Hillux dengan nomor polisi BG 8939 NQ tahun 2022 warna hitam metalik nomor rangka : MR0KB8CD2N1130848 dan nomor mesin : 2GD-13127B milik saksi NARSULLAH dengan tujuan membawa barang interior. Karena percaya, saksi NASRULLAH mengizinkan terdakwa untuk membawa mobilnya. Beberapa hari kemudian terdakwa mengembalikan lagi mobil tersebut, lalu terdakwa meminjam lagi dan mengembalikan tepat waktu. Kemudian pada bulan Mei 2022 terdakwa meminjam lagi mobil milik saksi NASRULLAH dan belum mengembalikan mobil milik saksi NASRULLAH. Karena terdakwa sudah lama belum mengembalikan mobil miliknya, saksi NASRULLAH menghubungi terdakwa untuk mengetahui alasan mobilnya belum dikembalikan;

Menimbang, bahwa sesuai fakta di persidangan handphone tersebut adalah milik saksi NASRULLAH, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan sebagaimana dipertimbangkan di atas, Terdakwa sepakat untuk menggadaikan kendaraan jenis TOYOTA HILUX milik NASRULLAH kepada sdr. KO AYU melalui saksi BAYU harga sebesar ±Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) tanpa surat pernyataan atau surat perjanjian hanya pernyataan lisan yang mana terdakwa akan mengembalikan uang tersebut dalam tempo 2 (dua) minggu dan akan membayar uang sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah). Namun setelah 2 (dua) minggu berlalu terdakwa belum bisa mengembalikan uang tersebut.



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut unsur barang yang ada dalam tangannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi.

Ad.5. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur-unsur sebelumnya dimana Terdakwa telah sepakat untuk menggadaikan kendaraan jenis TOYOTA HILUX milik NASRULLAH kepada sdr. KO AYU melalui saksi BAYU harga sebesar ±Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) tanpa surat pernyataan atau surat perjanjian hanya pernyataan lisan yang mana terdakwa akan mengembalikan uang tersebut dalam tempo 2 (dua) minggu dan akan membayar uang sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dapatlah dikwalifikasi kepada turut serta melakukan perbuatan, oleh karenanya unsur ke 5 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum mengenai terbuktiannya Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana melanggar pasal 372 Jo ;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di dalam persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini 1 (satu) rangkap fotocopy BPKB mobil merek Toyota Hillux dengan nomor polisi BG 8939 NQ tahun 2022 warna hitam metalik nomor rangka: MR0KB8CD2N1130848 dan nomor mesin : 2GD-13127B, dan 1 (satu) rangkap rekening koran bank bca an. BAYU OCTAWIJAYA dengan nomor rekening 1510839711 periode bulan Juni 2022;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat pasal 372 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa BIANCA SHAVIRA SB BINTI JOKO BARNAS** dengan identitas tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) rangkap fotocopy BPKB mobil merek Toyota Hillux dengan nomor polisi BG 8939 NQ tahun 2022 warna hitam metalik nomor rangka : MR0KB8CD2N1130848 dan nomor mesin : 2GD-13127B, dan
 - 1 (satu) rangkap rekening koran bank bca an. BAYU OCTAWIJAYA dengan nomor rekening 1510839711 periode bulan Juni 2022._
 - **Tetap terlampir dalam berkas perkara..**
6. Membebaskan kepada Terdakwa biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 313/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 oleh kami Agus Rahardjo S.H. sebagai Hakim Ketua, S.H., Kristanto Sahat Hamonangan Sianipar, S.H., M.H., R. Zaenal Arief, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Amir Triyono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh Haryati, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kristanto Sahat H. Sianipar, S.H.

Agus Rahardjo, S.H.

R. Zaenal Arief, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Amir Triyono, S.H.